



P U T U S A N

NOMOR : 50/Pid.Sus-Anak/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Fis Ani Gn Alias An Bin Sw
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 17/2 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Poros Palangga Kab. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Anak tersebut selama menjalani pemeriksaan pernah dilakukan penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 ;

Anak tersebut didampingi oleh Drs. ING. ANDI WARE, SH., MH., MH, AISYAH H. IBRAHIM, S.H., HERDIA, SH., SAHRASIA TADJIBU, SH., MULIANA, SH., ABD. RAHMAN DALLE, SH., MUHAMMAD YUNUS, SH., HERLING M. WOROLAU, SH., MH., HUSAIN RAHIM SIJJE, SH., AMIRUDDIN, SH., RIAN ARINI, SH., HARDIYANTI MUFTI, SH., INCE SRI HIDAYATI, SH., KHIKY SANDRA SAPUTRI, SH., M. RAFSANJANI M, SH., SRI WAHYUNI THAMRIN, SH., tim Advokat/ Penasihat Hukum Pos Bakum pada Yayasan LBH Anak tersebut juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandungnya;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : 53/Pid.Sus-Anak/2018/PT.MKS tentang penunjukan hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Pengganti tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 53/Pid.Sus-Anak/2018/PT. MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 September 2015 NO. Reg. Perk.PDM-/Mks/Epp.2/09 /2016, sebagai berikut ;

Bahwa Anak **FIS AN GN Alias AN Bin SW** bersama-sama dengan M. FY PR Alias FR Bin AR (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira jam 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Gunung Kelabat depan Café Fistop kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak FIS AR GN Alias AN Bin SW bersama-sama dengan M. FY PR Alias FR Bin AR (berkas terpisah) sedang berada di café Fistop Makassar kemudian M. FY PR Alias FR Bin AR melihat kunci kontak sepeda motor milik Andi M. K (korban) yang tersimpan diatas meja café kemudian mendekati meja tersebut lalu mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan dan seizin korban dan setelah itu M. FY PR



Alias FR Bin AR memberikannya kepada Anak untuk digandakan dan setelah kunci kontak tersebut digandakan oleh Anak kemudian memberikan kembali kunci kontak milik korban kepada M. FY PR Alias FR Bin AR dan M. FY PR Alias FR Bin AR menyimpannya kembali kunci kontak sepeda motor milik korban ditempat semula;

- Bahwa seminggu kemudian Andi M. K (korban) datang lagi ke café fistop dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino nomor polisi DD 6869 RK warna Biru lalu memarkir sepeda motornya didepan café fistop dalam keadaan terkunci setir, kemudian korban bersama saksi Andi Muhammad Rigal pergi makan di jalan AP. Pettarani dengan menggunakan mobil, dan setelah korban pergi kemudian Anak bersama-sama dengan M. FY PR Alias FR Bin AR mendekati sepeda motor korban lalu tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Andi Mohamad Khaikal (korban), Anak bersama dengan M. FY PR Alias FR Bin AR langsung membawa pergi sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci kontak duplikat yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan pada saat korban kembali ke café fistop untuk mengambil sepeda motornya ia sudah tidak melihat lagi sepeda motornya berada ditempat parkirannya, dan atas kejadian tersebut kemudian korban melapor ke Polsek Ujung Pandang. Dan akhirnya Anak berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya Anak dibawa ke Kantor Polsek Ujung Pandang untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan M. FY PR Alias FR Bin AR (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino nomor polisi DD 6869 RK warna Biru tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu Andi M. K (korban);



- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan M. FY. PR Alias FR Bin AR (berkas terpisah) tersebut, Andi M. K (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan tuntutan pidana / requisitoir tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **FIS AR GN Alias AN Bin SW** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **FIS AR GN Alias AR Bin SW** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Anak yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 6869 RK Nomor Rangka MH35E88HJ013118, Nomor Mesin E3W6E0041126 warna Biru;

Dikembalikan kepada yang berhak an. Saksi Korban Andi Mohamad Khaikal.

 - 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda motor (Duplikat).



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2018, Nomor :99/Pid.Sus-Anak/2018/PN.

Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak FIS AR GN Alias AR Bin SW secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga selama 7 (tujuh) bulan di LPKS Marsudi Putra;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 6869 RK Nomor Rangka MH35E88HJ013118, Nomor Mesin E3W6E0041126 warna biru dikembalikan kepada yang berhak an. saksi Korban Andi Mohammad Khaikal dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor (duplikat) dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL.

Membaca, akta permintaan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 99/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks;

Membaca, akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2018 kepada Anak dan pada tanggal 25 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 99/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagian sepanjang yang tidak dipertimbangkan sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ;

Hlm 7 dari 10 hlm. Put.No.53/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih sebagian pertimbangan hakim tingkat pertama, putusan Pengadilan Negeri Makasar tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 99/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks, yang dimohonkan banding maka Pengadilan Tinggi mengubah/memperbaiki sekedar mengenai kata Pelaku untuk di hilangkan, dan memperbaiki redaksi Pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), karena Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan merupakan Lembaga Pembatasan Kebebasan, maka masa penangkapan dan penahanan Anak tidak dapat dikurangkan dan lamanya Anak berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka Anak harus dikeluarkan dari tahanan, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Jo Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Pasal 71 dan Pasal 80 Undang-Uandang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang



kedua kali dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Mengubah/Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Oktober 2018 Nomor :99/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mks, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Anak FIS AR GN Alias AR Bin SW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan Pembinaan dalam lembaga selama 7 (tujuh) bulan di LPKS Marsudi Putra;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 6869 RK Nomor Rangka MH35E88HJ013118, Nomor Mesin E3W6E0041126 warna biru dikembalikan kepada yang berhak an. saksi Korban Andi Mohammad Khaikal dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Motor (duplikat) dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Memerintahkan agar Anak FIS AR GN Alias AR Bin SW, dikeluarkan dari tahanan ;
 - Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar NIHIL.

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **6 November 2018** oleh



DR.HJ.NIRWANA,SH.MH, selaku hakim tunggal, dan putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu **MARWATI,S.H.** panitera pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM tersebut

ttd

DR.HJ.NIRWANA,SH.MH,,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARWATI, SH.,